



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0053/Pdt.P/2015/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah antara :

Ermas binti Latif Hi. Daeng Mabone, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, (Guru PAUD Salsabila) tempat kediaman di Jalan Gerima Mpanau, Kelurahan Panau, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, Sebagai Pemohon I;

Dyan bin Jemi, umur 31 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Jalan Gerima, Kelurahan Mpanau, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor: 0053/Pdt.P/2015/PA.dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2009 Pemohon I (Ermas binti Latif Hi Daeng Mabone) dan Pemohon II (Dyan bin Jemi) telah melangsungkan pernikahan di rumah nenek Pemohon I yang beralamat di Jalan Grima Kelurahan Mpanau, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam dan dihadapan Pegawai Syara' setempat.

Putusan Nomor 53/Pdt.P/2015/PA.Pal Hal. 1 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah nenek Pemohon I yang beralamat di Jalan Grima, Kelurahan Mpanau, Kecamatan Tawaeli Kota Palu dan yang menikahkan pada saat itu adalah Imam Mesjid setempat yang bernama Hi.Iswan S.Ag dengan wali Nikah Almarhum H.Najib H, Dang Mabone (ayah kandung Pemohon), dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Hendrik Muda (paman Pemohon I) dan Aidil (paman Pemohon) dengan mahar berupa seperangkat alat shalat.
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan. Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya sama-sama belum pernah melakukan pernikahan dengan siapapun.
4. Bahwa sejak pernikahan , Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah mengurusnya di KUA setempat.
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sampai saat ini dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Deas Maria Daleta Salsabila (perempuan), umur 5 tahun.
6. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Klas I A Palu untuk keperluan pengurusan Kutipan Akta Nikah asli dan pengurusan pembuatan Akta Kelahiran anak.
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenaan memeriksa, mengadili, serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Ermas binti Latif Hi Daeng Mabone) dengan Pemohon II (Dyan bin Jemi) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2009 di Jalan Grima Kelurahan Mpanau, Kecamatan Tawaeli Kota Palu adalah sah menurut Hukum
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Putusan Nomor 53/Pdt.P/2015/PA.Pal Hal. 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang

Bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon bermohon mencabut perkaranya karena Pemohon I telah menyadari kekeliruannya dan berniat akan menikah ulang sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karena waktu menikah Pemohon II statusnya masih beragama Non Muslim.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Februari 2016 Pemohon telah menyampaikan permohonan lisan di muka sidang untuk mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dengan persetujuan Pemohon II maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan perkara dinyatakan dicabut sehingga hal-hal yang menjadi pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Putusan Nomor 53/Pdt.P/2015/PA.Pal Hal. 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0053/Pdt.P/2015/PA.Pal, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1437 H. oleh kami Dra. Hj. Majidah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I diluar hadirnya Pemohon II.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Majidah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Azis, S.H.

Putusan Nomor 53/Pdt.P/2015/PA.Pal Hal. 4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 300.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 391.000,-

Putusan Nomor 53/Pdt.P/2015/PA.Pal Hal. 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	,5.000-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	391.000,-

Disclaimer